

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh manusia. Manusia tidak bisa tanpa makanan, karena merupakan penghasil energi dalam melakukan aktivitas. Pasal 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dijelaskan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Pembangunan nasional pada satu pihak mendatangkan manfaat terhadap konsumen karena kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa yang diinginkan bisa terpenuhi sehingga semakin besar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas terhadap barang maupun jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.¹ Dampak negatif dari pembangunan nasional tersebut adalah kedudukan konsumen menjadi lemah, hal ini dikarenakan konsumen dijadikan sebagai aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk mendatangkan

¹Adrian Sutedi, 2008, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 1-2.

keuntungan. Hal utama yang menjadi kelemahan konsumen yaitu mengenai kemampuan memahami haknya yang masih tergolong rendah,²

Produk barang maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin mengalami peningkatan, hal ini mengakibatkan kesenjangan terhadap kebenaran informasi serta daya tanggap masyarakat.³ Kedudukan konsumen yang lemah dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha atau produsen tidak memberikan perhatian hak-hak konsumen.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pengertian Konsumen dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 yaitu “setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali”.

Peraturan mengenai perlindungan konsumen juga memberikan asas manfaat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Asas manfaat ini diberikan agar konsumen

²*Ibid*, hal. 2.

³Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 4.

dan pelaku usaha yang terkait di dalamnya mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, berimbang.⁴

Kasus terhadap produk makanan yang melanggar hak konsumen dijelaskan pada Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Toko Trijaya di Nglipar Lor Rt 05/03, Ds Nglipar, Kec Nglipar, Kabupaten Gunung kidul, saat Balai Besar POM Yogyakarta yaitu saksi Sri Yuniati dan saksi Rikhati, S FARM, APT melakukan penertiban terhadap peredaran obat dan makanan, dan juga melakukan pengecekan terhadap peredaran pangan kadaluarsa, menemukan 3 (tiga) macam pangan kadaluarsa yang dipajang di rak dalam ruang penjualan Toko Trijaya milik terdakwa. Selanjutnya barang tersebut yaitu Pangan Kadaluarsa berupa makanan dibawa ke kantor Balai Besar POM Yogyakarta dan disita sebagai barang bukti. Seharusnya terdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab Toko Trijaya selalu meneliti atau cek dan recek terhadap barang yang dijual khususnya makanan yang jelas mencantumkan waktu kadaluarsa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, sehingga di Toko milik terdakwa ditemukan Makanan Kadaluarsa.

Perbuatan dari pelaku usaha atau produsen tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu

(1).Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

⁴ Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak (Anggota IKAPI, hal. 47.

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3).Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4).Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi,penyimpanan, pengangkutan ataupun peredaran makanan,karena setiap orang dilarang untuk mengedarkan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 90 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

- a. Pangan yang mengandung bahan bercaun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan ataupun proses produksi pangan;
- d. Pangan yang menganduung bahan nabati ataupun hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia dan;
- e. Pangan yang sudah kadaluarsa.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis memilih judul skripsi:
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Peredaran Produk Makanan Cacat (Studi Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan peredaran produk makanan cacat dalam Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS?
2. Bagaimanakah keputusan hakim dalam memerikan perkara tentang peredaran produk makanan cacat dalam Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS?

C. Tujuan Penelitian

Untuk member arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui proses produksi dan pemasaran makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
 - b. Untuk penyelesaian hukum terhadap produk makanan yang dinilai cacat.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis, khususnya Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Peredaran Produk Makanan Cacat.
- b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penyusunan penelitian ini, agar dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan adalah nilai dari suatu penelitian. Penulis di dalam melakukan penelitian ini berharap adanya manfaat yang akan di dapatkan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat member manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Peredaran Produk Makanan Cacat.
- b. Dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang telaah serta literatur atau sumber informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah di bidang hokum selanjutnya.


2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dan kaitannya dengan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang

berguna bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya mengenai penyelesaian hukum terhadap produk makanan yang dinilai cacat.

E. Kerangka Pikiran

Bagan 1.1
Kerangka Pikiran



Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat yang utama bagi para pihak yang bersangkutan sehingga didalam pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, secara baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, secara baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung⁵.

Selain itu hendaknya pertimbangan hakim juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut : a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan⁶

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

⁵ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm140

⁶ Ibid, hlm 141

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁷

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan, Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

ASAS ASANYA

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci
2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan
3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan
4. Diucapkan di Muka Umum

produk cacat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal – hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang⁸.

Jadi suatu produk yang dikualifikasi sebagai produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi keamanan (*safety*) yang dapat diharapkan oleh seseorang

⁷ Ibid.hlm 142

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti,2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, jakarta, Sinar Grafika, hlm 103

dengan mempertimbangkan semua aspek yaitu: penampilan produk, maksud penggunaan produk, dan saat ketika produk ditempatkan dipasaran. Produk makanan cacat dapat dikatakan cacat apabila terindikasi seperti rusaknya barang, tidak terlihatnya tanggal kadaluarsa atau melewati batas kadaluarsa.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum *in-concreto*.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan peredaran produk makanan cacat dalam Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS dan Bagaimanakah keputusan hakim dalam memerikan perkara tentang peredaran produk makanan cacat dalam Putusan Putusan Nomor: 74/Pid.Sus / 2013/PN.WNS.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Skunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini berupa: Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS, Surat Tugas No.PR.07.01.964.07.12.5566 Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM Yogyakarta.

b. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari

data skunder yang ada. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data skunder.

4. **Metode Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa formdokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

5. **Metode Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif berdasarkan logika deduktif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan

(dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen. .

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendikusan, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum *in-concreto*-nya

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pkiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pertimbangan Hakim

- B. Putusan Hakim
- C. Tinjauan Umum Tentang Produk Makanan
 - 1. Pengertian Makanan
 - 2. Jenis Makanan
 - 3. Syarat Makanan yang Diperdagangkan
- D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
 - 1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha
 - 2. Asas Perlindungan Konsumen
 - 3. Hak dan Kewajiban Konsumen
 - 4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
- E. Penyelesaian Hukum Perlindungan Hukum
 - 1. Penyelesaian Preventif
 - 2. Penyelesaian Represif

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Produksi Dan Pemasaran Makanan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha
- B. Penyelesaian Hukum Terhadap Produk Makanan Yang Dinilai Cacat

BABA IV: PENUTUP

- A. Keimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka